



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Kompleks Perkantoran Pemda Konawe Selatan



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Nomor : 421.1/02/DPK/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BUNDA MULYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan penyelenggaraan Program Paud perlu ada kemitraan antara pemerintahan dan masyarakat, serta diperlukan adanya keseragaman pemahaman dalam mencapai tujuan program.
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Watumeeto Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan tahun 2016 diperlukan suatu lembaga yang benar-benar eksis/giat melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat:
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
 - 8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Memperhatikan:
- 1. Surat Keputusan Kepala Desa Watumeeto Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan Nomor 07 / DSW / 001 / 2016 Tanggal 06 Januari 2016 tentang Izin Pendirian Paud-TK Bunda Mulya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Paud-TK Bunda Mulya
Mulai tanggal 07 Januari 2016 Sampai dengan tanggal 07 Januari 2017
(selama 1 tahun) dan selanjutnya dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

Kedua : Pengelola Paud-TK Bunda Mulya : NULIANA, Amd.
Alamat Lembaga : Desa Watumeeto Kec. Lainea, Kab. Konawe Selatan.

Ketiga : Pemegang Izin Wajib :
1. Mematuhi peraturan penyelenggaran Paud yang berlaku.
2. Membuat laporan berkala kepada Kepala Dinas Dikbud Kab. Konawe Selatan cq. Kepala Bidang PAUDNI

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Konawe Selatan
Pada tanggal : 07 Januari 2016



Tembusan:

1. Bupati Konawe Selatan; (sebagai laporan)
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari;
 3. Kepala Inspektorat Kab. Konawe Selatan;
 4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
 5. Pertinggal.